



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204
AMUNTAI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 137 Tahun 2016**

TENTANG

**PENCATATAN LEMBAGA/IJIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK "MENTARI"
DESA PADANG BANGKAL KECAMATAN SUNGAI PANDAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016**

- Menimbang** : Bahwa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
i. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Memperhatikan** : 1. Surat Lembaga Taman Kanak-Kanak "Mentari" Nomor :422.2/080/TK-M/PB-SP/2016 Desa Padang Bangkal Kec. Sungai Pandan Tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Mentari
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Sungai Pandan Nomor : UPT Dinas Pendidikan/800/070/UPT Disdik-SP/2016 Tanggal 20 Juni 2016 perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Taman Kanak-Kanak Mentari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Mentari Kecamatan Sungai Pandan Kab. HSU telah mengusulkan perpanjangan ijin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara tertanggal 20 Juni 2016
Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.
Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
Ke empat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 01 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. AHMAT, MM
Pendidikan Tingkat I
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).
2. Kepala UPT. Disdik Kec. Sungai Pandan
3. Arsip